#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH BANTEN**



# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIATANGERANG

Jalan Moh. Yamin No.1 Tangerang, Banten Telepon (021) 5523594 Whatsapp 0812-1950-8739 Laman: www.lpptangerang.com, Surel: lpw.tangerang@kemenkumham.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

NOMOR: W12.PAS.PAS.3-025.KP.04.01 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG **TAHUN ANGGARAN 2023**

#### KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan wajibmenetapkan Standar Pelayanan
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan d imaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomorNomor 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3845);
  - 5. Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3858);
  - 7. Peraturan Pemerintah tentang perubahan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Petunjuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik.
  - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Standar Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Tangerang meliputi ruang lingkup Pelayanan:

1. Standar Pelayanan Pengusulan Remisi Online Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan

2. Standar Pelayanan Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Secara Online Berbasis Sistem Database Pemsyarakatan

3. Standar Pelayanan Pendaftaran Integrasi Online

4. Standar Pelayanan Kunjungan

5. Standar Pelayanan Pelatihan Kemandirian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelengara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal : 02 Januari 2023





ESTI WAHYUNINGSIH NIP.196510101988112001



#### Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan HAM;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten;
- 4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran 1:

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Tangerang.

Nomor: W12.PAS.PAS.3-025.KP.04.01 Tahun 2023

Tanggal: 02 Januari 2023

#### GAMBARAN UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang berlokasi di jalan Mochamad Yamin No. 1 Tangerang dibangun pada tahun 1977 sampai tahun 1981, berdiri di atas tanah seluas 16.000 m2 dengan luas bangunan 6.065 m2. Lembaga Pemasyarakatan ini mulai digunakan sejak tanggal 05 Februari 1981.

Lembaga pemasyarakatan ini, merupakan pengganti Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri Jakarta Selatan. Perpindahan tersebut dengan alasan bahwa lokasi maupun letaknya Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri sudah tidak sesuai, berlokasi dikawasan yang ramai sehingga tidak sesuai untuk pelaksanaan pembinaan, serta kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pelaksaan asimilasi, bangunan masih mencerminkan sifat kepenjaraan yang tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan, Kapasitas kecil dan lingkungannya kurang aman.

Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang merupakan manat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik khususny dalam penerapan standar pelayanan publik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.

#### I. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 22 dan 23 Tahun 2016
- 4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 41 dan 42 Tahun 2017
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2018
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

# II. Struktur Organisasi PETA JABATAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG KEPALA Esti Wahyuningsih **KASUBAG TU** Sri Rahayu WA KAUR PEG/KEU **KAUR URUM** Nurhayati H. Yacub Arosmiati KA. KPLP **KASI BINADIK** KASI GIATJA **KASIMIN KAMTIB** Yuliana Nurani Prasetiawati Indri Yudhit Sri Setiati **KASUBSI REGISTRASI** KASUBSI BIMLOHJA KASUBSI PELAPORAN DAN **PETUGAS** TATA TERTIB Nadya Mustika Sandy Wieki Yanmaharyani **PENGAMANAN** Kuswanto KASUBSI BIMASWAT KASUBSI SARANA KASUBSI KAMTIB KERJA **Eka Setany Unggul Nawatmi** Kartika Yudi Pertiwi

SK MEN.KUM.HAM.RI NO.M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 TANGGAL 15 JULI 2016

#### 1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

#### a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh 2 (dua) kepala urusan yaitu :

- Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, pemeliharaan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan

Urusan Kepegawaian/ Keuangan
 Melaksanakan tugas dalam urusan keuangan dan kepegawaian Lembaga
 Pemasyarakatan

#### **b.** Seksi Pembinaan Narapidana

Melaksanakan tugas dalam pembinaan pemasyarakatan narapidana/ anak pidana dengan dibantu 2 (dua) Sub Seksi yaitu :

Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Narapidana Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, pemahaman dalam pelaksanaan Asimilasi, CMB, CMK, PB bagi narapidana serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ tahanan.

- Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pencatatan terhadap segala hal yang berkenaan dengan warga binaan, yang meliputi; antara lain identitas, masa penahanan, perhitungan habisnya masa hukuman, pengusulan remisi dan mebuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ tahanan.

#### c. Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas dalam meberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja dengan dibantu 2 (dua) Sub Seksi yaitu :

Sub Seksi Sarana Kerja

mengelola hasil kerja.

Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja bagi warga binaan.

Sub Seksi Bimbingan Pengelolaan Hasil Kerja
 Mempunyai tugas meberi petunjuk dan bmbingan kerja bagi warga binaan serta

#### d. Seksi Adiministrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga, terutama penanganan terhadap narapidana/ tahanan dengan dibantu 2 (dua) orang Sub Seksi yaitu :

- Sub Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan.

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Melaksanakan tugas dalam menerima/ membuat lapora harian, berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan Tata Tertib Lembaga

# e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Melakukan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya dibantu oleh staf, Petugas Penjaga Pintu Utama Pemasyarakatan, Komandan Jaga dan anggota.

### 2. Bahwa Visi, Misi dan Motto Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

#### a. VISI

Mewujudkan Manusia yang beriman, bertaqwa aktif dan produktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

#### b. MISI

Melaksanakan Pembinaan Mental Spiritual baik Rohani & Jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran makhluk mandiri, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

#### c. MOTTO

I INOVATIF

K KOMUNIKATIF

**H** HARMONIS

L LUWES

A AMAN

S SERASI

III. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang Jumlah SDM yang ada di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Bagian Binadik
d. Bagian Pengamanan
e. Bagian Kegiatan Kerja
d. Total
14 Orang
11 Orang
18 Orang
39 Orang
3 Orang
85 Orang

GOL		NIS AMIN	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	L	P		S2	S1	D4	D3	SMU	SMP	SD	
IV/c	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	2
IV/a	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	3
III/d	1	15	16	2	14	-	-	-	-	-	16
III/c	2	6	8	1	6	-	1	-	-	-	8
III/b	5	8	13	-	7	-	2	5	-	-	13
III/a	3	4	7	-	3	3	-	1	-	-	7
II/d	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
II/c	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
II/b	-	24	24	-	-	-	-	24	-	-	24
II/a	4	5	9	-	-	-	-	9	-	-	9
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	17	68	85	8	31	3	3	41			85

Kompetensi Pelaksanaan terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Diploma III, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dan masing-masing Kepala Bagian atau Subsi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

#### IV. Sarana dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Tangerang ini merupakan percontohan karena disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan. Secara umum bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dikelompokan menjadi 3 fungsi : (1) Bangunan digunakan untuk kegiatan perkantoran; (2) Bangunan untuk tempat tinggal penghuni; dan (3) Bangunan untuk kegiatan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 5 (lima) gedung Utama, blok hunian dan fasilitas umum lainnya dengan kondisi gedung cukup tua dan unik (penggunaan gedung tahun 1982) perincian penggunaan gedung sebagai berikut :

# 1. Gedung Utama I

#### Terdiri dari:

- a. Ruang Kalapas di dasar
- b. Ruang Kasubag Tata Usaha di lantai 2
- c. Ruang Kaur Umum di lantai dasar
- d. Ruang Kaur Kepegawaian/ Keuangan di lantai 2
- e. Ruang Kasi Binapi
- f. Ruang Kasimin Kamtib dan Kasubsinya
- g. Ruang KPLP dan ruang kunjungan
- h. Ruang Registrasi dan Letter D
- i. Ruang kamar mandi

#### 2. Gedung Utama II

Yang terdiri dari:

- a. Gedung Aula untuk kegiatan khusus seperti tamu dari luar
- b. Gedung Gereja
- c. Gedung Vihara

#### 3. Gedung Utama III

Yang terdiri dari:

- a. Ruang Kasi Giatja
- b. Ruang Kasubsi Sarana Keraja
- c. Ruang Kasubsi Bimlohja
- d. Ruang Salon
- e. Ruang Keterampilan menjahit
- f. Ruang Keterampilan menyulam
- g. Ruang Penyimpanan hasil kerja
- h. Ruang Gudang barang dan peralatan kerja
- i. Ruang Kamar mandi

# 4. Gedung Utama IV

Yang terdiri dari:

- a. Ruang Kasubsi Bimaswat dan staf
- b. Ruang Perpustakaan
- c. Ruang Sekretariat ZI
- d. Gedung Musholla

# 5. Gedung Utama V

Yang terdiri dari:

- a. Ruang Kantin
- b. Ruang Lapuan
- c. Ruang Kamar mandi

# 6. Blok Hunian Narapidana/ Tahanan

Yang terdiri dari:

- a. 7 blok hunian narapidana
- b. Ruang Tutupan Sunyi
- c. Ruang Kembang Kering
- d. Ruang Dapur

#### V. Alat Transfortasi

- Transpas
- Mobil Dinas kalapas
- Mobil Ambulan
- Motor Dinas

# VI. Media Informasi

- Email
- Facebook
- Instagram
- You Tube
- Telpon Pengaduan



Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIAKANTOR WILAYAH BANTEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

Jalan Moch. Yamin TELP. 021-5523594 E-mail.lapaswanitatangerang@ymail.com Tangerang

------

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lembaga Pemasyarakata

Perempuan Kelas IIA Tangerang Tahun Anggaran 2023

Nomor: NOMOR: W12-041.PAS.PAS. 14

Tanggal: 02 Januari 2023

#### STANDAR PELAYANAN

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

NO	LANDASAN HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PENGELOLAAN PENGADUAN				
A.	A. PELAYANAN PENGUSULAN REMISI ONLINE BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN									
	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Kepres No.174 Tahun 1999 tentang remisi</li> <li>PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul> <li>Bagi Pidana Umum         Syarat Subtantif:         <ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>Telah mengikuti program</li></ul></li></ul>	<ul> <li>Pemberian remisi         dilaksanakanmelalui Sistem         Informasi Pemasyarakatan;</li> <li>TPP Lapas merekomendasikan         usulan pemberian Remisi bagi         Narapidana kepada Kepala         Lapas berdasarkan data         Narapidana yangtelah         memenuhi persyaratan;</li> <li>Terhadap rekomendasi         usulan pemberian remisi,         Kepala Lapasdapat         menyetujui atau tidak         menyetujui;</li> <li>Dalam hal Kepala Lapas         menyetujui usulan pemberian         remisi, Kepala Lapas         menyampaikan usulan         pemberianRemisi kepada         Direktur Jenderal dengan         tembusan kepada Kepala         Kantor Wilayah;</li> </ul>	<ul> <li>Untuk di lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada KepalaKantor Wilayah.</li> <li>Untuk di Kantor Wilayah,paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian disampaikan ke DirekturJenderal</li> <li>Ditjenpas, paling lama ±22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas</li> </ul>	Rp.0-	- Whatsapp Pengaduan: 081317511540  - Layanan infromasi: - Whatsapp: 081219508739  - Website: Lpptangerang.kemenkuha m.go.id  - Instagram: lapasperempuantangerang  - Facebook: LPP Tangerang				

perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	Kepala Lapas  Laporan Perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas  Bagi Tindak Pidana Khusus (PP 99/2012): Syarat Subtantif:  Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan ikrar:  Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia  Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing  Surat keterangan telah mengikuti program deredikalisasi dari kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Narkotika Nasional Penanggulan Terorisme  Syarat Administratif:  Salinan kutipan putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan  Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas  Salinan Register F dari Kepala Lapas  Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas  Laporan Perkembangan	-	Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkanremisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasidisampaikan kepada Direktur Jenderal Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisidan meminta pertimbangan instansi lain. Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, palinglama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan. Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Lapas mencetak surat keputusankolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.	dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan	
	Kepala Lapas	-	keputusankolektif remisi, H-3		

#### B. PELAYANAN PENGUSULAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS SECARA ONLINE BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN

- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan
- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada lapas dan rutan
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP
- Kepdirjen PAS Nomor: PAS-36.0T.02.02. tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Permenkumham RI Nomor 21
   Tahun 2013 tentang Syaratdan
   Tata Cara Pemberian Remisi,
   Asimilasi, Cuti Mengunjungi
   Keluarga, PembebasanBersyarat,
   Cuti Menjelang Bebas
- Permenkumham RI Nomor 3
   Tahun 2018 tentang Syarat dan
   Tata Cara PemberianRemisi,
   Asimilasi, CutiMengunjungi
   Keluarga,Pembebasan Bersyarat,
   Cuti Menjelang Bebas

- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- Telah mengikuti program
   Pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik
- Bagi narapidana Tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- Bagi narapidana Tindak Pidana korupsi, harus bersedia bekerjasmaa dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- Bagi narapidana terorisme, harus bersedia bekerja sama debngan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dengan menunjukan kesadaran serta penyesalan atas kesahannya yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing

#### • Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

- Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian PB/CB bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat,
- Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi, usulan pemberian PB/ CB disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim Pengamat pemasyarakatan kantor wilayah.
- Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB/CB

#### • Cuti Menjelang Bebas

- Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian CMB bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat - Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi, usulan pemberian CMB disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim Pengamat

- Untuk di Lapas, ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
- Untuk di Kanwil, ± 3
  hari kerja sejak
  persyaratan
  dinyatakan lengkap
  dan sudah disidang
  TPP, Kepala Kanwil
  atas nama Menteri
  menetapkan
  pemberian CB

Rp.0- Whatsapp Pengaduan : 081317511540

Layanan infromasi:

- Whatsapp : 081219508739
- Website: Lpptangerang.kemenkuha m.go.id
- Instagram : lapasperempuantangerang
- Facebook : LPP Tangerang

	pemasyarakatan kantor wilayah Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB		

UU No. 22 Tahun 2022	•	PENJAMIN wajib memiliki	-	Calon penjamin melakukan scan	- Sistem Pendaftaran	Rp.0-	-	Whatsapp Pengaduan:
tentang Pemasyarakatan		hubungan keluarga dengan		barcode/ membuka link yang	integrasi online			081317511540
Undang-Undang Nomor 19		narapidana:		disediakan SI PANDALILIN Calon	dilakukan selama 15			
Tahun 2016 tentang		- Ayah/Ibu Kandung		penjaminmengisi kelengkapan	menit			Layanan infromasi :
Perubahan Atas Undang-		<ul> <li>Adik/Kakak Kandung</li> </ul>		data serta mengunggah foto KTP				- Whatsapp:
Undang Nomor 11 Tahun 2008		- Suami/Istri		dan KK				081219508739
tentang Informasi dan		- Saudara tidak dalam satu	-	Admin Melakukan verifikasi data				- Website:
Transaksi Elektronik		Kartu Keluarga (*wajib		calon penjamin				
Undang-Undang Nomor 14		melampirkan surat	-	Admin melakukan konfirmasi				Lpptangerang.kemenku
Tahun 2008 tentang		keterangan hubungan		kepada calon penjamin melalui				m.go.id
Keterbukaan Informasi Publik		keluarga dari		WA layanan Integrasi LPP				- Instagram :
Peraturan Pemerintah		Desa/Kelurahan tempat		Tangerang				lapasperempuantanger
Republik Indonesia No. 96		dimana tinggal pada saat	-	Jika Memenuhi Syarat maka				iapasper empaaritanger
Tahun 2012 Tentang		pengumpulan formulir*)		Admin SI PANDALILIN akan				- Facebook :
Pelaksanaan Undang-undang				memproses layanan integrasi				LPP Tangerang
No. 25 Tahun 2009 Tentang	•	ADMINISTRASI:		lebih lanjut				
Pelayanan Publik		Penjamin harus melampirkan:						
Peraturan Pemerintah Nomor		- Fotokopi KTP/SIM						
61 Tahun 2010 tentang		- Fotokopi Kartu Keluarga						
Pelaksanaan Undang-Undang		- Fotokopi Akta / Buku Nikah						
Nomor 14 Tahun 2008 tentang		apabila penjamin berstatus						
Keterbukaan Informasi Publik		sebagai suami / istri						
Peraturan Pemerintah No. 57		- Materai 10.000 sebanyak 3						
Tahun 1999 tentang Kerjasama		lembar bagi tindak pidana						
PenyelenggaraanPembinaan		umum, dan 5 lembar bagi						
dan Pembimbingan WBP		narapidana terkait tindak						
Peraturan Pemerintah No.99		pidana khusus PP nomor 99						
Tahun 2012 tentang		tahun 2012 (PP99)						
Perubahan Kedua atas								
Peraturan Pemerintah Nomor								
32 Tahun 1999 Tentang Syarat								
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak								
Warga Binaan Pemasyarakatan								
Permenkumham RI Nomor 21								
Tahun 2013 tentang Syarat dan								
Tata Cara Pemberian Remisi,								
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan								
Bersyarat, Cuti Menjelang						1		

T	 <u></u>		
Bebas			
- Permenkumham RI Nomor 3			
Tahun 2018 tentang Syarat dan			
Tata Cara Pemberian Remisi,			
Asimilasi, Cuti Mengunjungi			
Keluarga, Pembebasan			
Bersyarat, Cuti Menjelang			
Bebas			
- Keputusan Dirjen PAS Nomor:			
PAS-26.0T.02.02 Tahun 2020			
Tentang Petunjuk Teknis			
Pemberian Asimilasi, Cuti			
Mengunjungi Keluarga,			
Pembebasan Bersyarat, Cuti			
Menjelang Bebas, Cuti			
Bersyarat Dan Perhitungan			
Masa Menjalani Pidana			
Narapidana Dan Anak			

PELAYANAN KUNJUNGAN  Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada lapas dan rutan  UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan  UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP  Kepdirjen PAS Nomor: PAS- 36.OT.02.02. tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan	<ul> <li>Mengenakan Rompi</li> <li>Mengisi buku daftar pengunjung</li> </ul>	<ul> <li>WBP datang ke         ruangkunjungan</li> <li>WBP mendaftar diri ke petugas         kunjungan untuk diisi data diri         WBP</li> <li>WBP memakai rompi kunjungan</li> <li>WBP memulai kunjungan         selama 30 menit</li> </ul>	Jadwal Kunjungan Kamis & Sabtu Pukul : 09.00 s.d 12.00	Rp.0-	Whatsapp Pengaduan: 081317511540  Layanan infromasi: - Whatsapp: 081219508739  - Website: Lpptangerang.kemenkuham.go.id  - Instagram: lapasperempuantangerang - Facebook: LPP Tangerang
PELAYANAN KEGIATAN KEMAN  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan danPembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyarakatan  Keputusan Menteri Kehakiman RI NomorM.02-PK.04.10 Tahun	DIRIAN BERBAGI ILMU KETERAMP  - Fotokopi KTP dan No. Handphone peserta - Surat Keterangan Sehat	- Admin Berbi Kreatif membuat pengumuman rencana kegiatan melalui media sosial atau dating ke Lapas - Peserta melakukan pendaftaran secara online paling lambat 3 hari sebelum pelatihan dimulai - Admin Berbi Kreatif melakukan verifikasi data peserta dan memberikan kartu pendaftaran on line melalui WA jika calon peserta memenuhi syarat, apabila dating langsung untuk mendaftar akan diberikan	- Pelaksanaan Pelatihan 2 Jam	Rp.0-	Whatsapp Pengaduan: 081317511540  Layanan infromasi: - Whatsapp: 081219508739  - Website: Lpptangerang.kemenkuh: m.go.id  - Instagram: lapasperempuantangeran - Facebook: LPP Tangerang

Pelaksa	ng Prosedur Tetap anaan Tugas yarakatan	petugas - Pelatihan kemandirian bagi masyarakat dimulai dengan WBP terampil sebagai Tutor		



Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal : 02 Januari 2023 **KEPALA**,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi